



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45-118 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

BUPATI BELITUNG TIMUR,

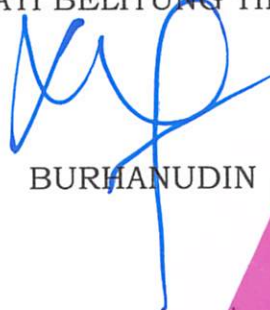
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur Nomor : 800/006/DISPORA/I/2024 tanggal 27 Februari 2024 hal Usulan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional, perlu dilakukan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
- b. bahwa pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 603);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH.
- KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, dengan nama sebagai berikut:
- | | |
|--------------------|--|
| Nama | : Tri Hustiah, A.Md |
| NIP | : 19781130 200501 2 008 |
| Pangkat, Gol/Ruang | : Penata, III/c |
| Jabatan | : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda |
| Unit Kerja | : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur |
| Angka Kredit | : 225 (dua ratus dua puluh lima) |
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2024 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
- KETIGA : Menghentikan Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 26 Februari 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

